UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3
Diterima: 27/03/2023, Diperbaiki: 11/04/2023, Diterbitkan: 14/04/2023

KONSEP JAMINAN PERLINDUNGAN TERHADAP PENGAMBILALIHAN INVESTASI ASING BERDASARKAN HUKUM KEBIASAN INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Hantoro Widyo Pratomo
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
E-mail: hantoro.widyo@ui.ac.id

***Corresponding Author*: Hantoro Widyo Pratomo**

ABSTRACT

Foreign capital has become a popular topic in the world of international business. Its presence in the recipient country is considered to bring many benefits to the country. Foreign capital can create new jobs, which can help solve the unemployment problem in the recipient country. The influx of foreign capital also brings new technologies that are not mastered by developing countries. With the influx of foreign investment, it is expected that technology that is generally controlled by developed countries can also be controlled by developing countries through the transfer of knowledge. However, the positive impacts brought by foreign capital do not always benefit the recipient country. Sometimes, foreign investment also has a negative impact on the recipient country. In the viewpoint of International Law, foreign capital needs to be protected. This aims to ensure that foreign capital can operate safely and is protected from various regulations or laws that can harm them. However, this protection should not be done without regard to human rights and the welfare of local communities. In this case, the recipient country must take appropriate measures to ensure that foreign capital companies do not violate human rights and have a positive impact on local communities. In addition, recipient countries must also ensure that they have clear and enforceable laws to protect the rights of local communities.

Keywords: *Foreign Capital, Investment, Expropriation.*

ABSTRAK

Modal asing telah menjadi topik yang populer dalam dunia bisnis internasional. Keberadaannya di negara penerima dianggap membawa berbagai manfaat bagi negara tersebut. Modal asing dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat membantu mengatasi masalah pengangguran di negara penerima. Masuknya modal asing juga membawa teknologi baru yang tidak dikuasai oleh negara berkembang. Dengan masuknya investasi asing, diharapkan teknologi yang umumnya dikuasai negara maju juga dapat dikuasai negara berkembang melalui *transfer of knowledge*. Namun, dampak positif yang dibawa oleh modal asing tidak selalu memberikan

manfaat bagi negara penerima. Terkadang, investasi asing juga membawa dampak negatif pada negara penerima investasi. Dalam sudut pandang Hukum Internasional, modal asing perlu mendapat perlindungan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa modal asing dapat beroperasi dengan aman dan terlindungi dari berbagai peraturan atau hukum yang dapat merugikan mereka. Namun, perlindungan ini tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam hal ini, negara penerima investasi harus mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa perusahaan modal asing tidak melakukan pelanggaran HAM dan memberikan dampak positif pada masyarakat setempat. Selain itu, negara penerima juga harus memastikan bahwa mereka memiliki aturan hukum yang jelas dan dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak masyarakat setempat.

Kata Kunci: Modal Asing, Investasi, Nasionalisasi.

PENDAHULUAN

Modal asing menawarkan banyak keuntungan bagi negara penerima di hampir semua negara berkembang. Kehadiran modal asing di negara penerima menyebabkan negara tersebut dapat mengalokasikan dananya yang terbatas untuk tujuan lain. Modal asing menciptakan lapangan kerja baru, yang memecahkan masalah pengangguran. Selain itu, modal asing juga membawa teknologi baru yang tidak dikuasai oleh negara berkembang. Dengan masuknya investasi asing, diharapkan teknologi yang umumnya dikuasai negara maju juga dapat dikuasai negara berkembang melalui *transfer of knowledge*.[1] Berangkat dari hal tersebut muncul argumen dari sudut hukum internasional bahwa modal asing perlu mendapat perlindungan.

Namun demikian investasi asing selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif pada negara penerima investasi *(Host State)*. Misalnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penduduk lokal karena pembebasan lahan untuk kepentingan perusahaan modal asing, Tidak hanya itu isu pencemaran lingkungan atau isu tentang ketenagakerjaan, juga menjadi salah satu efek negative adanya perusahaan dengan modal asing, dan masih banyak lagi efek negative lainnya. Disatu sisi negara berkembang memerlukan investasi asing untuk memajukan negaranya sehingga diperlukan kehadiran negara melalui regulasi atas nama kepentingan nasional untuk melindungi negaranya, namun disisi yang lain investor asing tersebut juga memerlukan perlindungan dan kepastian hukum dalam melakukan kegiatan investasinya di negara penerima investasi untuk meciptakan iklim investasi yang sehat serta keberlanjutan *(sustainability)* kegiatan usaha melalui investasi.

Salah satu ketakutan investor asing adalah adanya tindakan nasionalisasi atau *expropriation* yang mengandung makna pengambilalihan hak kepemilikan investasi baik secara langsung *(direct expropriation)* atau tidak langsung *(indirect expropriation)*.[2] Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2007 Venezuela yang dipimpin oleh Hugo Chavez melakukan nasionalisasi besar-besaran, terutama terhadap aset asing yang mengelola sumber daya alam Venezuela seperti minyak dan emas. Beberapa perusahaan raksasa yang dinasionalisasi pun tidak

[1] Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN* (Depok : Rajawali Pers, 2019), hal 255

[2] M Sornarajah, *The International Law on Foreign Invesment* (Third Edition, New York : Cambridge University Press, 2010), hal. 99

tanggung-tanggung, seperti Exxon Mobil, Conoco Philips, Chevron, perusahaan makanan Amerika Cargill Inc, perusahaan pupuk nitrogen Fertinitro, perusahaan semen Swiss Holcim, Cemex Meksiko, dan perusahaan tambang emas asal Rusia Rusoro Mining.[3] Namun semangat nasionalisasi ini berakhir dengan krisis karena investor tidak lagi percaya pada Venezuela. Sebuah negara yang dulu dikenal kaya minyak telah terjerumus ke dalam krisis oleh nasionalisasi pemerintah. Dalam catatan sejarah Indonesia, nasionalisasi pertama yang pernah dilakukan pemerintah Indonesia terjadi pada era Orde Lama, dibawah kepemimpinan presiden Soekarno pada tahun 1958. Sehubungan dengan bentuk perlawanan kepada Belanda untuk pembebasan Iran bagian barat, nasionalisasi ini dilakukan pada tahun 1958 dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 86 tentang Nasionalisasi Perusahan-Perusahaan Milik Belanda. UU tersebut menyatakan Perusahaan milik Belanda yang berlokasi di Indonesia dimiliki penuh oleh Republik Indonesia.[4] Kebijakan era Soekarno pada awal kemerdekaan cenderung menutup diri pada modal asing, hal ini ditandai dengan alotnya negosiasi Freeport pada tahun 1965 untuk menambang di Ertsberg.[5] Keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing ditandai dengan dikeluarkannya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing seiring dengan perubahan politik yang menunjukan akhir kekuasaan presiden Soekarno.

Penanaman modal asing secara langsung atau *foreign direct investment* (FDI) merupakan bagian dari sistem ekonomi internasiol yang terbuka, efektif serta katalisator utama pembangunan. Namun manfaat FDI tidak bertambah secara otomatis dan merata diseluruh negara, sektor, maupun masyarakat lokal. Kebijakan nasional dan kerangka investasi penting untuk menarik investasi ke lebih banyak negara berkembang dan memperoleh manfaat penuh dari FDI untuk pembangunan. Sebuah tantangan bagi negara penerima investasi untuk membangun kebijakan yang transparan dan efektif untuk investasi, membangun kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan untuk melaksanakannya.[6] Terdapat tarik menarik kepentingan antara kedaulatan negara untuk mengatur FDI demi kesejahteraan rakyatnya dan jaminan terhadap perlindungan FDI untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta untuk menarik investasi asing masuk ke negara penerima.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat berbagai permasalahan yang terdiri dari:

1. Bagaimana konsep serta syarat nasionalisasi *(expropriation)* dari sudut pandang hukum internasional?

[3] Erandhi Hutomo Putra, "Jangan Sampai Indonesia seperti Venezuela", https://mediaindonesia.com/ekonomi/130471/jangan-sampai-indonesia-seperti-venezuela (diakses tanggal 12 Desember 2022)

[4] Willa Wahyuni, "Nasionalisasi Perusahaan Asing dalam Hukum Indonesia", https://www.hukumonline.com/berita/a/nasionalisasi-perusahaan-asing-dalam-hukum-indonesia-lt62319e7097c19/ (diakses tanggal 12 Desember 2022)

[5] M.F. Mukthi, "Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia", https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1 (diakses tanggal 12 Desember 2022)

[6] OECD, "Foreign Direct Invesment for Development, Maximising Benefit, Minimising Cost" (Paris : OECD Publication Service, 2002), hal 2

2. Bagaimana implementasi pengaturan tentang nasionalisasi di Indonesia baik dalam UU tentang Penanaman Modal maupun dalam perjanjian internasional dengan negara lain?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian bersifat yuridis normatif karena penelitian ini mengacu kepada aturan hukum yang berlaku, yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam hukum kebiasaan internasional serta dalam perjanjian investasi internasional. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Artinya, penelitian digunakan untuk membahas masalah dengan mempelajari, mengolah, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang tertulis dalam pembahasan yang teratur dan sistematis terhadap masalah yang diangkat. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi pustaka *(library search)* yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun contoh perjanjian investasi internasional, maupun putusan arbitrase atas kasus sengketa investasi internasional dan dilakukan analisis data secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Nasionalisasi *(Expropriation)* dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Negara mempunyai kedaulatan di bawah hukum internasional untuk mengambil alih kepemilikan yang dikuasai oleh warga negara atau orang asing. Melalui nasionalisasi atau pengambilalihan karena alasan ekonomi, politik, sosial atau alasan lainnya. Sementara hak negara untuk mengambil alih diakui sebagai hak yang mendasar. Pelaksanaan hak mengambil alih oleh negara telah memicu konflik, perdebatan dan ketidak sepahaman yang masih jauh dari kata selesai, meskipun isi dan sarana prosedural untuk menyelesaikan perselisihannya bervariasi secara signifikan dari waktu ke waktu.[7]

Hal yang mendasari aturan umum pengambilalihan adalah ketegangan dan kesulitan yang kompleks dari negara tuan rumah, yang terwujud dalam 3 (tiga) bidang utama. *Pertama*, negara tuan rumah atau *host state* (terutama negara berkembang dengan kebutuhan khusus untuk modal asing) tidak selalu memiliki sumber daya keuangan yang diperlukan untuk memberikan kompensasi kepada investor atas konsekuensi merugikan dari regulasi kepentingan publik.[8] *Kedua*, mengadopsi definisi yang luas dari pengambilalihan secara tidak langsung dapat menyebabkan situasi di mana setiap tindakan pemerintah yang merugikan investor, apapun alasannya, dapat dianggap sebagai *indirect expropriation*.[9] *Ketiga*, pemerintah dapat mengambil

[7] UNCTAD, *Expropriation UNCTAD Series on Issues in International Invesment Agreements II* (New York : United Nations Publication, 2012). hal. 1
[8] Suzy H. Nikièma, *Best Practices Indirect Expropriation* (Canada: The International Institute for Sustainable Development, 2012), hlm. 3
[9] *Ibid*

tindakan yang merugikan investor sesuai dengan kewajiban internasionalnya (misalnya kewajiban terkait kesehatan manusia, lingkungan, dan hak tenaga kerja).[10]

Secara teoretis, istilah nasionalisasi sebagai istilah yang terbagi dalam dua konsep, *Pertama*,yaitu penyitaan *(confiscation)* sebagai inisiatif pemerintah untuk mengambil alih hak kepemilikan pemodal tanpa ganti rugi, *kedua*, ekspropriasi *(expropriation)* sebagai tindakan pemerintah untuk mengambil hak milik dari investor, disertai dengan ganti rugi atau kompensasi.[11] *Expropriation* adalah tindakan yang disengaja oleh negara tuan rumah *(host state)* untuk mengurangi atau menghilangkan nilai investasi atau kontrol investor.[12] Pada dasarnya, *expropriation* adalah pengambilalihan hak kepemilikan oleh pemerintah asing.[13]

Ada anggapan bahwa nasionalisasi pada hakekatnya merupakan bentuk pencabutan hak *(onteigening)*, suatu cara pemindahan paksa hak-hak swasta kepada negara.[14] Istilah nasionaliasi termasuk di dalamnya *confiscation* atau *expropriation*.[15] Nasionalisasi sebagai *expropriation* dibedakan menjadi ekspropriasi individual *(individual expropriation)* yaitu pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal (perorangan) yang ditentukan secara khusus baik subjeknya maupun bentuk hak kepemilikan yang bersangkutan dan, ekspropriasi umum *(general expropriation)* yakni pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal (perorangan) yang ditentukan hanya bentuk hak kepemilikannya saja, sedangkan subjeknya tidak ditentukan.[16] Sederhananya *individual expropriation* hanya memengaruhi hak milik dan entitas-entitas tertentu sedangkan *general expropriation* memengaruhi seluruh lapisan masyarakat.[17]

UNCTAD[18] membagi *expropriation* dalam 2 (dua) konsep, *pertama, direct expropriaiton* atau pengambli alihan secara langsung, yang berarti mandat pengalihan hukum dari hak atas kepemilikan atau penyitaan fisiknya secara langsung. Biasanya, pengambilalihan menguntungkan negara itu sendiri atau pihak ketiga yang diberi mandat oleh negara.[19] Dalam kasus pengambilalihan langsung, ada niat terbuka, disengaja dan tegas, sebagaimana tercermin dalam undang-undang atau keputusan formal atau tindakan fisik dari negara, untuk

[10] *Ibid*

[11] Muhammad Syaifuddin, "Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya Dalam UU No. 25 Tahun 2007 Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila Dalam UUD NRI Tahun 1945", *Jurnal Hukum Pembangunan*, No. 4, Vol. 41, 2011, hal. 666

[12] Robert B. Shanks, "Insuring Investment and Loans against Currency Incovertibility, Expropriation, and Political Violence", *Hastings International and Comparative Law Review*, Vol, 9, 1986, hal. 420

[13] *Ibid*

[14] Jonker Sihombing, *Hukum Penananaman Modal di Indonesia* (Bandung : PT Alumni,: 2009) , hal. 119

[15] I Gusti Ag.A.Mas Triwulandari dan I Nyoman Budiana, "Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia",*Jurnal Analisis Hukum*, No. 1, Vol. 1, 2018, hlm. 4

[16] Muhammad Syaifudin, *loc.cit*

[17] Leo T. Kissam dan Edmond K. Leach, "Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of Concession Contracts",*Fordham Law Review*, Vol. 28, 1959, hlm. 184.

[18] UNCTAD adalah badan antar pemerintah permanen yang didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1964. UNCTAD adalah bagian dari Sekretariat PBB yang melaporkan kepada Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi dan Sosial namun memiliki keanggotaan, kepemimpinan, dan anggaran sendiri. UNCTAD juga merupakan bagian dari Kelompok Pembangunan PBB. UNCTAD mendukung negara-negara berkembang untuk mengakses manfaat ekonomi global secara lebih adil dan efektif dan membantu negara berkembang untuk menghadapi potensi kelemahan dari integrasi ekonomi yang lebih besar yang tujuan utamanya adalah kemakmuran bersama, https://unctad.org/about (diakses tanggal 12 Desember 2022)

[19] UNCTAD, *op.cit*, hal. 6

menghilangkan hak kepemilikan melalui pengalihan hak atau penyitaan langsung. Saat ini pengambilalihan langsung berskala besar (nasionalisasi) jarang terjadi, meskipun beberapa negara di Amerika Latin baru-baru ini melakukan tindakan tersebut. Negara juga telah mengambil tindakan darurat, yang melibatkan akuisisi sebagian besar modal, untuk menyelamatkan beberapa sektor ekonomi yang terkena dampak krisis keuangan dan ekonomi global tahun 2008-2009.[20] Sebagai contoh pengambilalihan langsung adalah Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda No. 86 tahun 1958. Tidak seperti pengambilalihan tidak langsung, yang melibatkan pengurangan atau penghapusan investasi tanpa pengalihan kepemilikan formal atau penyitaan fisik, umumnya merujuk pada inisiatif atau tindakan pemerintah yang dapat mempengaruhi hak milik sehingga hak tersebut dapat dieksploitasi dan harus dianggap sebagai nasionalisasi atau perampasan hak.

Kedua, pengambilalihan secara tidak langsung atau *indirect expropriation*, yang berarti tindakan yang melibatkan pencabutan total atau hampir total investasi tetapi tanpa transfer resmi atau penyitaan langsung. Gagasan tersebut telah diakui dalam hukum internasional jauh sebelum munculnya perjanjian investasi.[21] Pengambilalihan tidak langsung terjadi ketika suatu negara mengambil kendali efektif atas, atau mengganggu penggunaan, kenikmatan, atau manfaat dari suatu investasi, dengan menurunkan nilai ekonominya, tanpa pengambilan kepemilikan secara langsung. Tidak ada definisi pengambilalihan tidak langsung yang diterima secara umum, untuk memastikan apakah hal itu telah terjadi akan bergantung pada fakta dan perjanjian, dan pada bagaimana keduanya ditafsirkan oleh badan penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan ataupun melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.[22]

Adapun pendapat lain yang mendefinisikan dua jenis pengambilalihan pada paragraf sebelumnya. Di sisi lain, pengambilalihan langsung adalah hukum real estat di mana penanam modal kehilangan kendali atas kekayaan atau aset *(property)* yang dimilikinya dan mengalihkan hak kepemilikannya kepada negara atau pihak ketiga.[23] Di sisi lain, pengambilalihan tidak langsung berarti bahwa investor masih secara hukum dianggap sebagai pemilik hak, tetapi negara tuan rumah mengambil tindakan dan/atau langkah tertentu yang membatasi atau bahkan menghilangkan kemampuan investor untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari investasinya.[24]

Syarat *Expropriation* dalam Hukum Kebiasaan Internasional

Beberapa tindakan pengambilalihan langsung telah diambil oleh negara dan ditentang oleh investor. Baru-baru ini, konsep pengambilalihan tidak langsung, meskipun bukan kategori

[20] *Ibid*, hal. 7
[21] *Ibid*
[22] The International Institute for Sustainable Development (IISD), "A Sustainability Toolkit for Trade Negotiators:Trade and investment as vehicles for achieving the 2030 Sustainable Development Agenda", https://www.iisd.org/toolkits/sustainability-toolkit-for-trade-negotiators/about-us/#jump (diakses tanggal 12 Desember 2022)
[23] Junianto James Losari, "Comprehensive or BIT by BIT: The ACIA and Indonesia's BITs", Asian Journal of International Law, Vol. 6, 2016, hlm. 32
[24] *Ibid*

pengambialihan baru, menemukan lahan subur yang belum pernah ada sebelumnya. Tren ini dijelaskan oleh dua faktor: (a) hak-hak investor sekarang diabadikan dalam banyak Internatioal Invesment Agreement yang disepakati dalam 50 tahun terakhir, yang memungkinkan mereka untuk secara langsung menantang perilaku Negara tuan rumah, dan (b) Negara cenderung lebih sering melakukan intervensi dalam ekonomi, dan beberapa tindakan mereka mungkin berdampak negatif pada kepentingan ekonomi pelaku swasta.[25]

Sekarang ini secara umum, legalitas standar pengambilalihan ini dikondisikan pada tiga atau empat syarat, yang biasanya persyaratan ini dimuat dalam *treaties* atau perjanjian investasi. Persyaratan ini juga dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasan internasional. Syarat-syarat yang harus terpenuhi secara kumulatif tersebut adalah :[26]

a) memiliki *public purpose*;
b) tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan diskriminatif dalam pengertian istilah yang diterima secara umum;
c) beberapa treaties secara eksplisit mengharuskan prosedur pengambilalihan harus mengikuti prinsip-prinsip proses yang wajar *("due process")*[27].; dan
d) pengambilalihan harus disertai dengan kompensasi yang cepat, memadai, dan efektif. Kompensasi yang memadai pada umumnya dipahami saat ini sebagai setara dengan nilai pasar dari investasi yang diambil alih.

Persyaratan bahwa pengambilalihan harus dilakukan untuk *public purpose* diakui oleh sebagian besar sistem hukum dan merupakan aturan hukum internasional. Pengambilan hak kepemilikan harus dilator belakangi oleh tujuan kesejahteraan, sebagai lawan dari keuntungan pribadi atau tujuan terlarang. Kondisi ini juga tercermin di sebagian besar sistem hukum domestik yang menunjukkan adanya kesamaan pendekatan antar negara di berbagai kawasan dengan budaya hukum yang berbeda. Dalam International Invesment Agreement (IIAs) umumnya merujuk pada "*public purpose*", meskipun beberapa perjanjian menggunakan rumusan lain seperti "*public benefit*" (Germany-Pakistan BIT (2009)), "*public interest*" (China-Peru FTA (2009)), "*public order and social interest*" (Canada-Colombia FTA (2008)), "*internal needs*" (Hong Kong, BIT China-Thailand (2006) dan BIT Israel-Slovakia (2001)), "*legal ends*" (BIT MalaysiaUruguay (1996)), "*national interest*" (BIT Cile-Filipina (1997) dan Malaysia-United Arab Emirates BIT (1992)), "*public requirement*" (Peru-Singapore FTA (2008)) dan "*public purpose related to internal needs*" (Angola-United Kingdom BIT (2000)).[28] Beberapa dari rumusan ini memiliki arti yang sama atau setara dalam ruang lingkupnya. Beberapa perjanjian menunjukan bahwa tujuan public mengacu pada konsep hukum internasional atau hukum kebiasaan internasional. Seperti halnya *free trade agreement* (FTA) Peru-Singapura sebagai berikut : *"For greater certainty, for the purposes of this Article, public purpose refers to a*

[25] UNCTAD, *op.cit,* hal. 2
[26] Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law* (United Kingdom : Oxford University Press, 2012), hal. 137
[27] Rudolf Dolzer dan Christoph Schreuer, *Principles of International Investment Law: "Due process is an expression of the minimum standard under customary international law and of the requirement of fair and equitable treatment."*
[28] UNCTAD, *op.cit,* hal 29

concept in customary international law. Without prejudice to its definition under ***customary international law,*** *public purpose may be similar or approximate to concepts under domestic law, for example, the concept of 'public necessity'."*[29] Mirip juga dengan FTA Canada-Columbia (2008) yang menyebutkan : *"The term 'public purpose' is a concept of public international law and shall be interpreted in accordance with international law. Domestic law may express this or similar concepts using different terms, such as 'social interest', 'public necessity' or 'public use'."*[30]

Persyaratan untuk kepentingan umum atau *public purpose* berdasarkan pertimbangan waktu dilakukannya tindakan pengambilalihan, sebaliknya jika pengambilalihan yang dilakukan tetapi bukan untuk kepentingan umum dianggap tidak sah jika pengambilalihan kepemilikan untuk kepentingan umum baru dimulai pada tahap berikutnya. Dalam kasus *Siag and Vecchi* melawan Mesir, dimana pemerintah mesir mengambilalih tanah yang dimiliki oleh *Siag and Vecchi* dengan alasan keterlambatan pengerjaan konstruksi untuk proyek pariwisata. Enam tahun setelah pengambilan properti tersebut dialihkan ke perusahaan gas publik untuk pembangunan jaringan pipa. Dalam pengambilalihan tersebut tidak secara eksplisit memuat untuk kepentingan umum, bagi pengadilan, fakta bahwa tanah yang diambilalih tersebut kemudian digunakan untuk proyek kepentingan umum tidak relevan : *"The Tribunal does not accept that because an investment was eventually put to public use, the expropriation of that investment must necessarily be said to have been 'for' a public purpose."*[31]

Konsep kepentingan umum bersifat luas dan abstrak. Hukum internasional menyerahkannya kepada masing-masing penguasa negara untuk memutuskan sendiri apa yang dianggap berguna atau perlu untuk kepentingan umum.[32] Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memberikan batas apresiasi kepada negara-negara dalam hal ini dan telah mengakui bahwa otoritas nasionalah yang harus membuat penilaian awal terhadap adanya perhatian publik yang menjamin langkah-langkah yang mengakibatkan perampasan.[33]. namun agak berbeda dalam kasus *Siemens* dengan Argentina dimana pengadilan berpendapat bahwa tidak setiap pelanggaran kontrak merupakan pengambilalihan dan bahwa, agar negara memikul tanggung jawab internasional, negara harus menggunakan otoritas publiknya, yaitu, harus mengganggu kontrak menggunakan "kekuasaan pemerintah yang lebih tinggi". Pengadilan menyatakan, dalam kasus ini, bahwa Argentina telah menggunakan kekuasaan pemerintahnya yang lebih tinggi untuk mencampuri kontrak dalam beberapa cara, misalnya, menangguhkan secara permanen pencetakan kartu identitas nasional, memaksakan perubahan dalam kontrak, dan mengakhiri kontrak melalui keputusan. Mengenai apakah pengambilalihan itu sesuai dengan *Bilateral Invesment Treaties* (BIT), pengadilan mencatat bahwa pengambilalihan ini diperlukan untuk

[29] *Ibid*
[30] *Ibid*
[31] Elizabeth Whitsitt, "Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt: A Question of Nationality?" (8 Juni 2009), iisd.org : https://www.iisd.org/itn/en/2009/06/08/waguih-elie-george-siag-and-clorinda-vecchi-v-arab-republic-of-egypt-a-question-of-nationality/ (diakses tanggal 13 Desember 2022)
[32] UNCTAD, *op.cit*, hal 31
[33] OECD, *"Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law* (OECD Publishing, 2004), https://doi.org/10.1787/18151957 (diakses 13 Desember 2022)

tujuan publik dan dikompensasi. Pengadilan menyatakan bahwa Undang-Undang Darurat tahun 2000 diberlakukan untuk menghadapi situasi fiskal pemerintah dan bahwa keputusan tersebut memenuhi persyaratan tujuan publik untuk pengambilalihan di bawah BIT. Pengadilan berpendapat, bagaimanapun, bahwa tidak ada bukti tujuan publik dalam tindakan yang diambil oleh pemerintah Argentina.[34] Dalam kasus ini, pengadilan tampaknya telah mengabaikan tingkat penghormatan yang tinggi kepada negara-negara yang biasanya dimiliki oleh badan-badan pengadilan dalam masalah ini. Negara adalah hakim terbaik untuk kebutuhan mereka sendiri, nilai, dan keadaan mereka sendiri, dan pengadilan harus tunduk pada keputusan mereka kecuali ada bukti bahwa pengambilalihan tersebut secara nyata tanpa tujuan publik.[35]

Selain untuk kepentingan umum dalam pengambilalihan juga harus non-diskriminatif dan sewenang-wenang. Dalam suatu pengambilalihan untuk menunjukkan adanya diskriminasi harus ada perlakuan yang berbeda kepada pihak yang berbeda pula. Pengadilan arbitrase telah menemukan persyaratan ini telah dilanggar ketika suatu Negara telah mendiskriminasi warga negara asing berdasarkan kewarganegaraan mereka. Namun, tidak semua perbedaan antara tipe atau kelas investor yang berbeda bersifat diskriminatif.[36] Pengadilan mengambil pendekatan untuk pengambilalihan yang hanya mempengaruhi beberapa orang asing jika diskriminasi tersebut mungkin merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang sah.[37]

Pesyaratan berikutnya adalah bahwa pengambilalihan melalui proses hukum yang wajar atau *due process.* Prinsip *due process* mensyaratkan bahwa (1) bahwa pengambilalihan mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang domestik dan aturan fundamental yang diakui secara internasional, dan (2) bahwa investor yang terkena dampak memiliki kesempatan untuk meninjau kasus tersebut di hadapan badan yang independen dan tidak memihak *(right to independent review)*.[38] Selain itu, proses pengambilalihan harus bebas dari kesewenang-wenangan. Mahkamah Internasional (ICJ) mendefinisikan kesewenangwenangan sebagai "sengaja mengabaikan proses hukum, tindakan yang mengejutkan atau setidaknya kejutan, rasa kepatutan yuridis".[39] Pengabaian proses hukum adalah ketika pengambilalihan tidak memiliki dasar hukum, sehingga investor tidak memiliki jalan lain untuk menentang tindakan pengambilalihan. Persyaratan *due-process* harus dianggap terpenuhi selama pengambilalihan dilakukan sesuai dengan hukum domestik, dengan cara yang tidak sewenang-wenang dan memberikan kesempatan bagi investor untuk meninjau kembali tindakan tersebut.

Syarat terakhir untuk tindakan pengambilalihan agar menjadi sah adalah harus dengan disetai dengan kompensasi atau ganti rugi. Salah satu perkembangan yang menonjol diantara IIAs adalah kebanyakan dari perjanjian tersebut menggabungkan standar kompensasi yang cepat,

[34] Fiona Marshall, "Siemens v. Argentina" (18 Oktober 2018), dari www.iisd.org : https://www.iisd.org/itn/en/2018/10/18/siemens-v-argentina/ (diakses tanggal 13 Desember 2022)
[35] UNCTAD, *op.cit,* hal 34
[36] Andrew Newcombe dan Lluís Paradell, *Law and Practice of Investment Treaties Standards of Treatment* (Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2009), hal 374
[37] August Reinisch, *The Oxford Handbook of International Investment Law* (Oxford : Oxford University Press, 2008), hal 186
[38] UNCTAD, *op.cit,* hal 36
[39] *Ibid*

memadai dan efektif, atau dikenal juga dengan standard Hull *(hull standard)*.[40] Kompensasi diangap segera atau cepat jika dibayarkan tanpa penundaan, memadai apabila mempunyai hubungan yang wajar dengan nilai pasar dari penanaman modal yang bersangkutan; dan efektif, jika dibayarkan dalam mata uang yang dapat dikonversi atau dapat digunakan secara bebas.[41] Dalam konteks kompensasi jelas bahwa ketika suatu perjanjian investasi mengacu pada suatu nilai maka itu adalah nilai ekonomi dari investasi tersebut. Negara berkembang secara kolektif telah mengartikulasikan standard kompensasi yang sesuai atau *appropriate compensation.*[42] Dimana ini adalah standard yang fleksibel yang memungkinkan negara untuk memperhitungkan faktor-faktor seperti keuntungan yang dihasilkan oleh investor asing, durasi periode keuntungan yang akan dihasilkan, dan fakor serupa lainnya dalam menilai sebuah kompensasi. perjanjian investasi bilateral telah menjadi sarana di mana para pihak dapat menyepakati standar kompensasi yang akan digunakan di antara mereka sendiri.[43] Beberapa menganjurkan penggunaan perjanjian investasi bilateral untuk menyelesaikan masalah kompensasi antara para pihak, mengingat ketidakpastian adanya standar dalam hukum kebiasaan internasional. Saat mempertimbangkan nilai kepemilikan atau kekayaan yang diambilalih, berlaku prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik. Sederhananya, prinsip penggunaan tertinggi dan terbaik berarti bahwa penilaian properti tidak tergantung pada penggunaan properti saat ini, tetapi harus ditentukan menurut penggunaan terbaiknya dan dengan demikian nilai tertinggi yang dapat digunakan.[44] *International Centre for Settlement of Invesment Disputes* (ICSID) dalam kasus antara *Reinhard Unglaube v. Costa Rica* yang menyangkut pengambilalihan properti tepi pantai, menjelaskan prinsip tersebut sebagai berikut : *"If, as Claimants' expert has suggested, it is appropriate, in determining fair market value, to identify the highest and best use of this particular property, it seems plain to the Tribunal that that can only be the highest and best use subject to all pertinent legal, physical, and economic constraints."*

Atau dalam terjemahan bebasnya "*Jika, seperti yang disarankan oleh ahli Penggugat, adalah tepat, dalam menentukan nilai pasar wajar, untuk mengidentifikasi penggunaan tertinggi dan terbaik dari properti khusus ini, tampak jelas bagi Pengadilan bahwa itu hanya dapat menjadi penggunaan tertinggi dan terbaik yang tunduk pada semua kendala hukum, fisik, dan ekonomi yang bersangkutan*.".[45] Pengadilan melihat secara spesifik properti yang bersangkutan dan berpendapat bahwa properti tersebut harus dinilai berdasarkan penggunaan, " dalam hal ini, jelas tidak mengacu pada penggunaan dengan kepadatan tinggi - sesuai untuk kota besar atau area pabrik - tetapi lebih pada penggunaan yang sesuai dengan lingkungan yang peka terhadap

[40] *Ibid*, hal. 40
[41] *Ibid*
[42] M. Sornarajah, *op.cit*, hal 209
[43] *Ibid*
[44] "Valuation of Expropriated Property under Investment Treaty Law-On The Distinction between Lawful and Lawful Expropriation", https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44579/7/639.pdf (diakses tanggal 13 Desember 2022)
[45] Lihat Reinhard Unglaube v. Costa Rica, Reinhard Hans Unglaube v. Republic of Costa Rica, ICSID Case No. ARB/09/20, https://jusmundi.com/en/document/decision/en-reinhard-hans-unglaube-v-republic-of-costa-rica-award-wednesday-16th-may-2012 (diakses tanggal 13 Desember 2022)

lingkungan - termasuk konstruksi rumah hunian, dengan kepadatan yang sebanding dengan yang diizinkan oleh pedoman yang ditetapkan dalam Perjanjian 1992."[46] Kompensasi wajib diberikan dalam hal tindakan pengambilalihan oleh negara, tentang nilai kompensasi berdasarkan pada nilai pasar menjadi kontroversi atau perdebatan antar negara, oleh karenanya dalam pengaturannya disarankan didasarkan pada perjanjian bilateral (BIT) antar negara termasuk didalamnya mekanisme penyelesaian sengketa jika tidak ada kesepakatan antar para pihak.

Pengaturan Jaminan dan Perlindungan Nasionalisasi di Indonesia

Negara Indonesia memberikan jaminan perlindungan terhadap investasi asing di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Dalam pasal 7 UUPM menyebutkan bahwa : "(1) Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang; (2) Dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar, (3) Jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase.". selanjutnya dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) dan (3) menyatakan "(2) harga pasar adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak; (3) arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Setelah pengalaman 40 tahun terakhir, ketika Indonesia masih membutuhkan modal asing hampir 2 triliun rupiah per tahun, Indonesia tidak akan melakukan nasionalisasi di masa depan. Namun, nasionalisasi pada UUPM menunjukkan bahwa nasionalisasi diperbolehkan sebagai bentuk negara berdaulat.[47].

Pasal 7 UUPM merupakan cerminan jaminan yang diberikan Indonesia atas tindakan nasionalisasi atau *expropriation* terhadap investor asing tanpa bertentangan hukum kebiasaan internasional tentang jaminan dan perlindungan dalam hal terjadi nasionalisasi, dimana diberikan kompensasi sesuai dengan harga pasar dan dalam hal terdapat perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, meskipun dalam kriteria pelaksanaan nasionalisasi tidak mencantumkan ketentuan tentang nasionalisasi dilakukan dengan non diskriminasi, bertujuan untuk kepentinga umum, maupun kompensasi dibayarkan dengan cepat, memadai, dan efektif. Di negara lain, bahkan negara yang menganut paham komunis juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap *expropriation* dalam undang-undang negara mereka untuk menghilangkan pemikiran atau gagasan bahwa mereka masih memiliki kecenderungan ideologis terhadap pengambilalihan. Pasal 5 Undang-Undang Perusahaan Asing China misalnya, memberikan jaminan secara eksplisit yang menyatakan bahwa jika terjadi pengambilalihan maka, kompensasi akan dibayarkan secara penuh.[48] Jaminan pengambilalihan biasanya diberikan oleh negara-negara beresiko tinggi dengan harapan bahwa persepsi risiko yang timbul dari nasionalisasi dimasa lalu

[46] *Ibid*
[47] Erman Rajagukguk, *op.cit*, hal 240
[48] M. Sornarajah, *Op.cit*, hal 99

dapat tereduksi dan negara-negara dengan resiko rendah jelas tidak memerlukan jaminan semacam itu.[49] Tindakan pengambilalihan jelas merupakan hak berdaulat suatu negara yang diakui hukum kebiasan internasional, namun dalam melakukan tindakan tersebut harus dibarengi dengan kompensasi secara penuh.

Perjanjian Internasional Tentang Investasi Antara Indonesia Dengan Beberapa Negara Lain

Beberapa negara menghindari pengambilalihan tidak langsung *(indirect expropriation)* dan pemberian kompensasi hanya untuk *direct expropriation,* ketika transfer kepemilikan benar-benar terjadi.[50] Ketika negara-negara memutuskan bahwa pengambilalihan tidak langsung harus dicakup oleh perjanjian internasional, beberapa perjanjian internasional menetapkan rincian yang tepat mengenai definisi tersebut. Misalnya, dimungkinkannya untuk menyusun ketentuan yang menentukan peran dan tempat kriteria efek merugikan serta kriteria pengambilalihan lainnya. Indonesia saat ini sedang aktif menegosiasikan perjanjian investasi internasional. Perjanjian yang dinegosiasikan bukan hanya perjanjian investasi bilateral (BIT), namun juga pada perjanjian investasi regional.

Saat ini Indonesia memiliki kerjasama BIT dengan 74 negara dengan rincian 27 dengan status ”in force” atau berlaku dan 16 dengan status “signed” atau ditandatangai, serta 31 dengan status “Terminate” atau tidak berlaku.[51] Dalam perjanjian BIT antara Indonesia dengan negara lain didalamnya mengatur tentang *expropriation.* Misalnya dalam BIT Indonesia dengan Russian Federation dalam *article* 4 (1) menyebutkan : *“Investments of investors of one Contracting Party made in the territory of the other Contracting Party shall not be nationalized, expropriated or subjected to measures having effect equivalent to nationalization or expropriation (hereinafter referred to as "expropriation") except when such measures are taken for public interests in accordance with the procedure established by the laws and regulations of the latter Contracting Party, on a non-discriminatory basis and entail prompt, adequate and effective compensation”*[52], atau dalam perjanjian antara Indonesia Australia CEPA pada article 14.11 : Expropriation and Compensation (1) *“A Party shall not expropriate or nationalise a covered investment either directly or through measures equivalent to expropriation or nationalisation (expropriation), except: 1. for a public purpose; 2.in a non-discriminatory manner; 3. on payment of prompt, adequate and effective compensation; and 4. in accordance with due process of law.”* Kemudian pada *subsection* selanjutnya (2) *“The compensation referred to in paragraph 1(c) shall: 1. be paid without delay; 2. be equivalent to the fair market value of the expropriated investment at the time when or immediately before the expropriation was publicly announced, or when the expropriation occurred, whichever is applicable; 3. not reflect any change in value*

[49] *Ibid*
[50] The International Institute for Sustainable Development (IISD), *Ibid*
[51] “Indonesia BITs”, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia (diakses tanggal 16 Desember 2022)
[52] Lihat Agreement Between the Government of The Russian Federation and The Government of The Republic of Indonesia On The Promotion and Protection of Invesment, https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5969/download (diakses tanggal 16 Desember 2022)

because the intended expropriation had become known earlier; and; 4. be effectively realisable and freely transferable between the territories of the Parties.".[53] Berdasarkan klausul tersebut disebutkan secara lengkap tentang syarat dan mekanisme kompensasi jika terjadi tindakan *expropriation* oleh para pihak. Hak tersebut sejalan dengan konsep *expropriation* dalam hukum kebiasaan internasional dan anjuran tentang penggunaan perjanjian investasi bilateral sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah kompensasi antara para pihak, mengingat ketidakpastian adanya standar dalam hukum kebiasaan internasional.

Indonesia juga turut berparsipasi dalam perjanjian investasi regional di tingkat *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), yaitu *ASEAN Comperhensive Investment* Agreement *(ACIA)* yang mulai berlaku pada 29 Maret 2012 untuk mendukung rezim investasi yang bebas, terbuka, transparan dan terintegrasi di kawasan ASEAN, sejalan dengan tujuan pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.[54] Dimana ACIA melindungi investor dari pengambilalihan yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 14 ACIA, Negara Anggota ASEAN mengambil alih investasi langsung atau tidak langsung, wajib memberikan ganti rugi yang layak kepada investor yang terkena dampak. Negara Anggota ASEAN tuan rumah hanya dapat mengambil alih atau menasionalisasi secara langsung atau tidak langsung jika memenuhi kriteria berikut: (a) pengambilalihan atau nasionalisasi dilakukan untuk kepentingan umum; (b) dilakukan secara non-diskriminatif, (c) Investor yang terkena dampak diberikan kompensasi dengan cepat, memadai, dan efektif, serta berdasarkan proses hukum yang semestinya. [55] Kemudian berdasarkan Pasal 14 (2) ACIA, kompensasi untuk setiap pengambilalihan atau nasionalisasi harus segera dibayarkan dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) Pembayaran harus setara dengan nilai pasar wajar dari investasi yang diambil alih segera sebelum atau pada saat pengambilalihan diumumkan atau terjadi; (b) Tidak boleh mencerminkan perubahan nilai karena pengambilalihan yang dimaksud telah diketahui sebelumnya; dan (c) Sepenuhnya dapat direalisasikan dan dapat dialihkan secara bebas antara Negara-negara Anggota ASEAN.[56] Nampak bahwa pengaturan tentang nasionalisasi, pengambilalihan atau *expropriation (direct and indirect)* dalam perjanjian investasi bilateral maupun perjanjian investasi regional dijelaskan dan diatur secara lebih rinci dan juga menyertakan syarat sahnya tindakan pengambilalihan. Dalam perjanjian investasi internasional juga mengatur bahwa kompensasi harus dibayarkan secara cepat, memadai dan efektif.

KESIMPULAN

Masuknya investasi asing membawa manfaat bagi negara penerima investasi, antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, alih teknologi, dan juga masuknya dana asing digunakan untuk

[53] Lihat Indonesia-Australia CEPA, https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-14-investment#annex-14b (diakses tanggal 16 Desember 2022)

[54] The ASEAN Secretariat, ASEAN Comprehensive Investment Agreement A Guidebook for Businesses and Investors (Jakarta : The ASEAN Secretariat, 2015), https://asean.org/wp-content/uploads/2020/12/ASEAN-Comprehensive-Investment-Agreement-A-Guidebook-for-Businesses-and-Investors.pdf (diakses tanggal 16 Desember 2022), hal V

[55] Lihat article 14 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

[56] Lihat article 14 (2) ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)

pembiayaan pembangunan nasional, sehingga muncul argument dari sudut hukum internasional bahwa investasi tersebut perlu mendapatkan jaminan perlindungan. Namun selain efek positif investasi asing juga membawa efek negatif, antara lain masalah pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, maupun ketenaga kerjaan dan dampak negatif lainnya. Sehingga negara berkepentingan untuk mengatur perlakuan tentang investasi asing untuk melindungi kepentingan negaranya, namun di sisi lain investor asing dalam melakukan kegiatan juga memerlukan perlindungan atau jaminan.

Salah satu jaminan perlindungan yang diperlukan investor adalah jaminan terhadap nasionalisasi, pengambilalihan atau *expropriation.* Nasionalisasi yang dilakukan oleh negara tuan rumah *(host state)* dapat menimbulkan kerugian baik bagi investor maupun *host state*. Sebagai contoh nasionalisasi yang dilakukan Venezuela berdampak krisis pada negara tersebut, dan investor kehilangan kepercayaan untuk berinvestasi. Indonesia tercatat pernah melakukan nasionalisasi pada tahun 1958 terhadap perusahaan perkebunan Belanda sebagai bentuk perjuangan perlawanan terhadap pembebasan Irian Barat. keterbukaan Indonesia terhadap investasi asing ditandai dengan diterbitkanna UU No 1 Tahun 1967. *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan bagian dari sistem ekonomi internasiol yang terbuka, efektif serta katalisator utama pembangunan. Kebijakan nasional dan kerangka investasi penting untuk menarik investasi,

Beberapa tindakan pengambilalihan langsung telah diambil oleh negara dan ditentang oleh investor. Secara umum, legalitas standar pengambilalihan ini dikondisikan pada : (1) terdapat *public purpose*, dimana konsep kepentingan umum bersifat luas dan abstrak sehingga hukum internasional menyerahkannya kepada masing-masing penguasa negara untuk memutuskan sendiri apa yang dianggap berguna atau perlu untuk kepentingan umum; (2) tidak sewenang-wenang dan non diskriminatif dimana pengambilalihan hanya mempengaruhi beberapa *orang* asing jika diskriminasi tersebut merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang sah; (3) *due process* dimana pengambilalihan mematuhi prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang domestik dan aturan fundamental yang diakui secara internasional; (4) disertai dengan kompensasi atau ganti rugi yang cepat, memadai dan efektif. cepat jika dibayarkan tanpa penundaan, memadai apabila mempunyai hubungan yang wajar dengan nilai pasar dari penanaman modal yang bersangkutan; dan efektif, jika dibayarkan dalam mata uang yang dapat digunakan secara bebas. Indonesia secara konsisten menimplementasikan konsep jaminan perlindungan *expropriation* menurut hukum internasional yang tercermin dalam pasal 7 UUPM. Sedangkan pengaturan yang lebih rinci tentang tindakan pengambialihan dituangkan dalam perjanjian investasi baik ditingkat bilateral ataupun regional.

DAFTAR PUSTAKA

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS. (n.d.). Retrieved Desember 16, 2022, from investmentpolicy.unctad.org: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/5969/download

Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of International Invesment Law.* United Kingdom: Oxford University Press.

Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Penanaman Modal. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007*. TLN Tahun 2007 Nomor 67. LN No 4724

Indonesia-Australia Comperhensive Economic Partnership Agreement. (n.d.). Retrieved from www.dfat.gov.au: https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-chapter-14-investment#annex-14b

Kissam, L. T., & Leach, E. K. (1959). Sovereign Expropriation of Property and Abrogation of Concession Contracts. *Fordham Law Review, 28*.

Losari, J. J. (2016). Comperhensive or BIT by BOT : The ACIA and Indonesa's BIT. *Asian Journal of Internatioal Law, 6*.

Marshall, F. (2018, Oktober 18). *Siemens v. Argentina*. Retrieved from www.iisd.org: https://www.iisd.org/itn/en/2018/10/18/siemens-v-argentina/

Mukthi, M. F. (2015, Agustus 28). *Riwayat Masuknya Modal Asing Ke Indonesia*. Retrieved Desember 12, 2022, from historia.id: https://historia.id/politik/articles/riwayat-masuknya-modal-asing-ke-indonesia-DWVy1/page/1

Newcombe, A., & Paradell, L. (2009). *Law and Practice of Investment Treaties : Standards of Treatment.* Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

Nikièma, S. H. (2012). *Best Practices Indirect Expropriation* . Canada: The International Institute for Sustainable Development.

OECD. (2002). *Foreign Direct Invesment for Development, Maximising Benefit, Minimising Cost.* Paris: OECD Publication Service.

OECD. (2004). *"Indirect Expropriation" and the "Right to Regulate" in International Investment Law* (Vol. 2004/04). OECD Publishing. doi:https://doi.org/10.1787/18151957

Putra, E. H. (2017, November 4). *Jangan Sampai Indonesia seperti Venezuela*. Retrieved Desember 12, 2022, from mediaindonesia.com: https://mediaindonesia.com/ekonomi/130471/jangan-sampai-indonesia-seperti-venezuela

Rajaguguk, E. (2019). *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).* Depok: Rajawali Pers.

Reinisch, A. (2008). Expropriation. In P. Muchlinski, F. Ortino, & C. Schreuer , *The Oxford Handbook of International Investment Law* (pp. 407-458). Oxford: Oxford University Press.

Secretariat, T. A. (2015, Desember). *ASEAN Comprehensive Investment Agreement A Guidebook for Businesses and Investors.* Retrieved from asean.org: https://asean.org/wp-content/uploads/2020/12/ASEAN-Comprehensive-Investment-Agreement-A-Guidebook-for-Businesses-and-Investors.pdf

Shanks, R. B. (1986). Insuring Investment and Loans against Currency Incovertibility, Expropriation, and Political Violence. *Hasting International and Comparative Law Review, 9*.

Sihombing, J. (2009). *Hukum Penanaman Modal di Indonesia.* Bandung: Alumni.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sornarajah, M. (2010). *The International Law on Foreign Invesment* (Third ed.). New York: Cambridge University Press.

Sunggono, B. (2022). *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo.

Syaifudin, M. (2011). Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing : Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Hukum Pembangunan, 41 No 4*, 666.

The International Institute for Sustainable Development (IISD). (n.d.). *A Sustainability Toolkit for Trade Negotiators: Trade and investment as vehicles for achieving the 2030 Sustainable Development Agenda*. Retrieved Desember 12, 2022, from www.iisd.org: https://www.iisd.org/toolkits/sustainability-toolkit-for-trade-negotiators/about-us/#jump

Triwulandari, I. A., & Budiana, I. N. (2018). Nasionalisasi Perusahaan Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Analis Hukum, 1* (1).

UNCTAD. (2012). *Expropriation UNCTAD Series on Issues in International Invesment Agreements II.* New York: United Nation.

Valuation of Expropriated Property under Investment Treaty Law- On the Distinction between Lawful and Unlawful Expropriation. (n.d.). Retrieved from www.duo.uio.no: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/44579/7/639.pdf

Whitsitt, E. (2009, Juni 8). *Waguih Elie George Siag and Clorinda Vecchi v. Arab Republic of Egypt: A Question of Nationality?* Retrieved from www.iisd.org: https://www.iisd.org/itn/en/2009/06/08/waguih-elie-george-siag-and-clorinda-vecchi-v-arab-republic-of-egypt-a-question-of-nationality/